



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidowarek RT 03 RW01 Kec. Plemahan Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 12 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi (alm), bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA FIT No. Pol: P 5462 EC, tahun 2003 warna hitam, MH1HB11143K063079, Nomor : mesin : HB11E1061105 atas nama Sugeng Kundadi Alamat Merak 7 RT.03 RW.03 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo.
Dikembalikan kepada saksi korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi (alm), pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Desa Wonosari RT.21 RW.07 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra Fit No. Pol : P 5462 EC tahun 2003 warna hitam, noka : MH1HB11143K063079, nomor Mesin : HB11E1061105 An. Sugeng Kundadi alamat Merak7 Rt.03 rw.03 Kel. Patokan Kec. Situbondo, dengan kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun perbuatan terdakwa dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang berawal saksi korban pulang dari pasar langsung memarkir sepeda motor miliknya di halaman rumahnya, yang selanjutnya saksi korban meminta bantuan saksi Matsuki untuk memompa ban sepeda motor miliknya, dan tidak lama kemudian saksi korban pergi ke kandang miliknya dengan meninggalkan sepeda motornya yang terparkir di depan halaman rumahnya dengan kondisi kunci kontak sepeda motor dalam keadaan melekat pada sepeda motor dan selang beberapa menit saksi Matsuki masuk kedalam rumahnya yang berhadapan dengan rumah saksi korban, setelah saksi Matsuki keluar dan melihat terdakwa dari arah timur datang seperti orang bingung dengan memakai jaket hijau, celana jeans pendek membawa sepeda motor milik saksi korban dengan cara terdakwa menuntun sepeda motor saksi korban yakni sepeda motor merk Honda Supra Fit Nopol. P 5462 EC tahun 2003 warna hitam, yang kemudian saksi Matsuki menegur terdakwa yang kemudian terdakwa beralasan dengan mengatakan “ saya disuru pak haji ambil barang ke pasar “ lalu saksi Matsuki menyuruh terdakwa untuk berpamitan terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemilik sepeda yang selanjutnya terdakwa menaruh sepeda milik saksi korban di halaman sebelah timur dengan jarak sekitar kurang lebih 30 M (tiga puluh meter) dari tempat parkir semula, yang kemudian terdakwa kabur dan saksi Matsuki langsung memanggil saksi korban dan memberitahu kejadian tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kehilangan sepeda motor Jenis Honda Supra Fit No.Pol P 5462 EC tahun 2003 warna hitam milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Abdul Rahman pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di halaman rumah saksi Abdul Rahman yang beralamat di Desa Wonosari Rt.21, Rw.07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian awalnya saksi yang bertetangga rumah dengan saksi Abdul Rahman mendengar keributan orang-orang mengatakan. Ada pencuri seorang diri datang menggunakan jaket sweater hijau dan mengambil sepeda motor milik Abdul Rahman namun baru sekitar 30 meter dibawa sudah dipergoki oleh salah satu tetangga sehingga pencuri tersebut kabur dan meninggalkan sepeda motor milik saksi Abdul Rahman di teras rumah;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ijin dari saksi Abdul Rahman bagi pelaku yang mengambil sepeda motornya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahman setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami saksi Abdul Rahman sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) apabila kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Abdul Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah kehilangan sepeda motor Jenis Honda Supra Fit No.Pol P 5462 EC tahun 2003 warna hitam milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan dipenyidik dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022 sekitar pukul 05.30 Wib, di halaman rumah saksi yang beralamat di Desa Wonosari Rt.21, Rw.07, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor saksi berawal ketika saksi pulang dari pasar dan memarkir sepeda motor milik saksi di halaman rumah dan saat itu ada saksi Mastuki membantu ban sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi membersihkan kandang sapi, tidak berapa lama kemudian saksi dipanggil oleh Mastuki dan saya keluar dari kandang dan terkejut melihat banyak warga di rumah saksi, kemudian saksi diberitahu oleh Mastuki bahwa baru saja ada seorang menggunakan jaket hijau celana jeans pendek membawa atau menuntun sepeda motor saksi kemudian ditegor oleh Mastuki sehingga orang tadi kabur dan sepeda motor saksi ditinggalkan di halaman timur rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Abdul Rahman setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami saksi Abdul Rahman sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila kehilangan sepeda motornya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di halaman rumah didekat kandang sapi saksi Abdul Rahman beralamat di Desa Wonosari Rt21, Rw07 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sudrajat kerumah saudara Sudrajat di wilayah Bondowoso, kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di pekarangan rumah saksi Abdul Rahman warga didesa Wonosari Rt27,Rw07 Kec.Wonosari Kab.Bondowoso, kemudian Terdakwa disuruh ambil sepeda motor dengan lebih dahulu dikasih tahu arahnya oleh Sudrajat, kemudian Terdakwa jalan kaki lewat gang kecil lalu Terdakwa melihat

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Supra Fit hitam di parkir di Pekarangan rumah dan masih ada kontak sepeda motornya, sehingga Terdakwa berniat mengambil dan membawanya kemudian Terdakwa tuntun, sampai kurang lebih 30 meter Terdakwa terkejut karena ada salah satu warga yang melihat Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan akhirnya Terdakwa tinggal sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kabur ;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Sudrajat (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA FIT No. Pol: P 5462 EC, tahun 2003 warna hitam, MH1HB11143K063079, Nomor: mesin: HB11E1061105 atas nama Sugeng Kundadi Alamat Merak 7 RT.03 RW.03 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo;

Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menjadi bagian yang turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di halaman rumah didekat kandang sapi saksi Abdul Rahman beralamat di Desa Wonosari Rt21, Rw07 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan Sudrajat kerumah saudara Sudrajat(DPO) di wilayah Bondowoso, kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di pekarangan rumah saksi Abdul Rahman warga didesa Wonosari Rt27,Rw07 Kec.Wonosari Kab.Bondowoso, kemudian Terdakwa disuruh ambil sepeda motor dengan lebih dahulu dikasih tahu arahnya oleh Sudrajat, kemudian Terdakwa jalan kaki lewat gang kecil lalu Terdakwa melihat sepeda

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



motor Supra Fit hitam di parkir di pekarangan rumah dan masih ada kontak sepeda motornya, sehingga Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dan memindahkan untuk dibawa pergi sepeda motor dengan kedua tangan Terdakwa namun kurang lebih 30 meter dari tempat semula sepeda motor diparkir, Terdakwa terkejut karena Terdakwa dipergoki oleh salah satu warga bernama Mastuki yang melihat Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan akhirnya Terdakwa tinggal sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kabur ;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Sudrajat (DPO);
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Abdul Rahman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp5000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif: barang siapa/hij, mengambil/wegnemen, sesuatu benda/een goed, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
- b. Unsur subjektif : dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur objektif barang siapa atau hij menunjukan orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan dalam persidangan sebagai pelaku dan merujuk pada ketentuan hukum Pidana orang yang dihadapkan dalam persidangan tersebut haruslah orang yang cakap dan mampu bertanggungjawab dihadapan hukum hukum.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur Barang Siapa, oleh Penuntut Umum telah menghadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm yang telah diperiksa identitasnya dan diketahui Terdakwa tersebut adalah orang dewasa yang sehat dan cakap yang dibuktikan dengan Terdakwa mampu menjawab atau menanggapi setiap keterangan yang

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



diajukan baik oleh Saksi-saksi maupun Majelis Hakim dalam persidangan sehingga dari keadaan-keadaan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa yang melekat pada diri Terdakwa sebagai subek hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur objektif kedua yaitu mengambil/wegnemen baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan penjelasan tentang yang di maksud dengan perbuatan mengambil, dalam pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni:

- mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada
- mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur objektif ketiga adalah suatu benda/een goed adalah semata-mata sebagai stoffelijk en roerend goed atau sebagai benda yang berwujud dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangan praktek peradilan termasuk juga di dalamnya adalah benda-benda tidak berwujud seperti gas atau benda tidak bergerak seperti pohon.

Menimbang, bahwa unsur objektif keempat yaitu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, maksudnya adalah benda-benda kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus di ketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa unsur subjektif dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum atau met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya, adanya suatu pencurian itu di syaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang di maksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, dan tidak cukup jika penguasaan secara melawan hukum yang di maksudkan oleh pelaku itu hanya bersifat sementara.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub-sub unsur pidana tersebut maka sepatutnya diuraikan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan hal mana diketahui Terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi Alm dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di halaman rumah didekat kandang sapi saksi Abdul Rahman beralamat di Desa Wonosari Rt21, Rw07 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara berawal ketika Terdakwa berboncengan dengan Sudrajat kerumah saudara Sudrajat(DPO) di



wilayah Bondowoso, kemudian pada hari Minggu, tanggal 6 Maret 2022, kira-kira pukul 05.30 Wib di pekarangan rumah saksi Abdul Rahman warga didesa Wonosari Rt27,Rw07 Kec.Wonosari Kab.Bondowoso, kemudian Terdakwa disuruh ambil sepeda motor dengan lebih dahulu dikasih tahu arahnya oleh Sudrajat, kemudian Terdakwa jalan kaki lewat gang kecil lalu Terdakwa melihat sepeda motor Supra Fit hitam di parkir di pekarangan rumah dan masih ada kontak sepeda motornya, sehingga Terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut dan memindahkan untuk dibawa pergi sepeda motor dengan kedua tangan Terdakwa namun kurang lebih 30 meter dari tempat semula sepeda motor diparkir, Terdakwa terkejut karena Terdakwa dipergoki oleh salah satu warga bernama Mastuki yang melihat Terdakwa sehingga Terdakwa bingung dan akhirnya Terdakwa tinggal sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa kabur. Terdakwa mengambil dan memindahkan 1(satu) unit sepeda motor milik saksi Abdul Rahman tanpa ijin mengakibatkan saksi Abdul Rahman mengalami kerugian materiil sejumlah Rp 5000.000,-(lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum maka telah jelas perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin berupa sepeda motor kemudian memindahkan barang tersebut seolah-olah Terdakwa sebagai pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut saling berhubungan dengan pengertian unsur-unsur pidana dan telah memenuhi unsur-unsur Pidana diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 'Pencurian' sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam permohonannya secara lisan di persidangan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan bagi diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya putusan yang akan di jatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat sesuai dengan kesalahan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sepatutnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA FIT No. Pol: P 5462 EC, tahun 2003 warna hitam, MH1HB11143K063079, Nomor: mesin: HB11E1061105 atas nama Sugeng Kundadi Alamat Merak 7 RT.03 RW.03 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo adalah milik saksi Abdul Rahman maka sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur selama persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhi pidana maka haruslah di bebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Prio Amboko Bin Supardi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SUPRA FIT No. Pol: P 5462 EC, tahun 2003 warna hitam, Nomor Rangka MH1HB11143K063079, Nomor mesin: HB11E1061105 atas nama Sugeng Kundadi Alamat Merak 7 RT.03 RW.03 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo
Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua Ezra Sulaiman, S.H., I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)